**Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis dalam Kitab *Ihya Ulum ad-Din***

**Sarini. S**

**Sariniayunda280215@gmail.com**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**

**ABSTRAK**

Tokoh ekonom Muslim salah satunya yang bernama al-Ghazali sangat memperhatikan tentang permasalahan dalam kegiatan ekonomi yang terkait tentang perilaku pasar. Dalam ekonomi dapat ditemukan karyanya yang sangat fenomenal *Ihya ulum al-Din*, imam Al-Ghazali mengukapkan elemen-elemen pasar salah satunya tentang penimbunan uang, jual beli mata uang dan riba. Metode penelitian *Ribrary Reaserch,* data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel, surat kabar atau internet dan sumber yang berkaitan. Etika bisnis al-Ghazali dalam konteks kekinian terdapat banyak ketidak sesuaian satu dengan lainnya. penimbunan uang dalam masyarakat kini masih terjadi dengan istilah spekulasi praktik penimbun dolar untuk spekulasi, masyarakat terus menunggu kurs lebih tinggi dolar menjadi langka. penambahan dalam transasksi jual beli antara produsen maupun konsumen dalam perkonomian dikatakan dengan riba, jual beli mata uang masih terjadi istilah vala. Naik turun kurs mata uang dalam perkonomian negara, sehingga muncul persaingan yang tidak sehat timbulnya spekulasi yang mengakibatkan resiko tinggi.

1. **Pendahuluan**

Islam bukanlah sebuah agama yang bearti dianut oleh manusia, tetapi hal ini dapat dikatakan sebagai pedoman hidup bagi para penganutnya. Dimana hal tersebut merupakan bagian dalam kehidupan manusia yang telah diatur menururut hukum Islam. Pada dasarnya, pilosofi Islam mengajarkan beretika dalam berbisnis dan melahirkan konsep penting dalam bisnis lainnya. Terutama berupa sikap atau perilaku dari bisnis Islam itu sendiri yang mengunakan konsep tauhid.[[1]](#footnote-1)

Ekonomi Islam, dalam kegiatan ekonomi yabg berupa usaha dan perilaku tidak harus di pandang sebagai dua hal yang bertentangan dalam Islam, sebab usaha dalam perilaku pasar dapat diartikan sebagai symbol dari kegiatan dunia yang di anggap dari bagian yang integral untuk investasi akhirat. Kegiatan ini di artikan, jika suatu bentuk usaha dalam melakukan upaya investasi akhirat nanti, maka suatu kegiataan usaha harus dengan sendirinya berjalan dengan sesuai ketetapan moral yang berlandaskan keimanan dengan akhirat. Dalam hal ini, Islam sendiri dapat dikatakan suatu bisnis dalaam urusan dunia tidak dibatasi, sehingga dapat mengambarkan seluruh kegiatan dibisniskan (diniatkan dengan ibadah) di dunia, untuk mendapatkan keuntungan atau pahala di akhirat. Dalam hal ini, suatu kegiatan usaha dalam Islam tidak orientasinya semat-mata terhadap dunia saja. Akan tetapi kegiatan usaha harus mempunyai visi terhadap akhirat nanti. Dengan kata lain perilaku dalam usaha menjadi satu hal penting dalam kegiatan ekonomi Islam.

Islam menawarkan konsep etika atau perilaku dalam bisnis sebagai pendorong bangkitnya perputaran roda ekonomi Islam. Sehingga, dasar dari filosofi yang menjadi suatu catatan yang penting bagi pembisnis dalam etika usah yang dijalankan dengan konsep membangun hubungan manusia antara manusia, serta hubungan manusia dengan tuhannya. Sehingga aspek-aspek perilaku ekonomi dalam etika bisnis yang perlu dikembangkan meliputi tujuan hidup cara memandang dan menganalisis prinsip-prinsip dan etika ekonomi dalam Islam[[2]](#footnote-2)

Bisnis atau perdagangan merupakan suatu kegiatan manusia yang terpenting. Bisnis atau perdagangan di perlukan di dalamnya tidak ada manusia hidup sempurna dan sanggup menyedikan kebutuhan atau keperluan tanpa memerlukan orang lain. Sehingga dapat dikatakan manusia saling memerlukan dan membutuhkan pertolongan antara sesama. Islam mengajarkan untuk mencari rezeki yang halal,berkah dengan cara yang baik kepada seluruh ummatnya untuk kehidupan mareka.

Nabi telah bersabda:

Pedagang yang jujur akan di himpunkan pada hari kiamat Bersama-sama dengan kaum shiddiqin dan para syuhada.[[3]](#footnote-3)

Etika bisnis al-Ghazali dalam konteks kekinian terdapat banyak ketidak sesuaian satu dengan lainnya. Aktivitas bisnis dewasa ini, lebih kepada keuntungan semata. Sehingga etika dalam berbisnis masih jauh dari apa yang di sampaikan al-Ghazali etika bisnis harus disatukan, semata-mata untuk bekal yang lebih kekal Islam sendiri sebagai agama yang kompheresif memiliki pentunjuk yang sempurna (Al-quran) dan mengandung prinsip-prinsip sebagai pedoman yang fundamental dalam urusan etika dalam berbisnis. Kaida-kaidah yang terkandung dalam al-quran di interprasikan serta dikemas sangat konkrit dan mudah dipahami oleh banyak orang dan ulama-ulama terdahulu sebagai peletak teori. Di antara ulama yang menekuni dan membahas masalah etika dan bisnis dalam Islam adalah ulama yang terkenal akan filsafat dan tasawufnya yaitu imam Al-Ghazali.[[4]](#footnote-4)

Tokoh ekonom Muslim salah satunya yang bernama al-Ghazali sangat memperhatikan tentang permasalahan dalam kegiatan ekonomi yang terkait tentang perilaku pasar. Dalam ekonomi dapat ditemukan karyanya yang sangat fenomenal *Ihya ulum al-Din*, imam Al-Ghazali mengukapkan elemen-elemen pasar salah satunya tentang penimbunan uang, jual beli mata uang dan riba.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini peneliti mengunakan penelitian *Ribrary Reaserch.* Berupadata sekunder yang diperoleh atau yang di dapatkan dengan cara mengkaji buku-buku, artikel, surat kabar atau internet dan sumber yang berkaitan .

Sehingga,penulis memaparkan pembahasan utama seputar etika bisnis dalam ekonomi Islam dalam perilaku pasar serta kontribusi pemikiran ekonomi dalam Islam imam Al-Ghazali yang diterapkan dalam konteks sekarang. Oleh karena itu peneliti akan menjelaskan setika bisnis Al-Ghazali dan perilaku pasar: perpekstif etika bisnis dalam kitab *Ihya Ulum ad-Din.*

**ll. Biografi Al-Ghazali**

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahirkan di Tus, kota kecil di Ssebuah Khurasan Iran pada tahun 450 H (1058) [[5]](#footnote-5). Karena ayah Al-Ghazali seorang penjual benang, sehinggaa ia diberi nama dengan panggilan Ghazali yang dalam bahasa Arab bearti “pembuat benang” Abu Hamida Al- Ghazali terkenal di barat sebagai al-Gazel, merupakan salah satu pemikir Islam. [[6]](#footnote-6)

 Masa kecilnya Al-ghazali mengenyam ilmu dari Ahmad Bin Muhammad Al-Radzkani di Tus, kemudian Al-ghazali berguru kepada Abu Nash Al-Isma’ili di Jurjan, setelah mengenyam ilmu Al-Ghazali kembali lagi ke Tus. Al-Ghazali pertama sekali ia belajar agama di kota Tus, ia dapat meneruskan di Jurjan dan akhirnya di Naisbabur pada Imam Al-Juwaini.[[7]](#footnote-7)

Sekitar empat tahun ia mengajar di sebuah Madrasah an-Nizmahiyah, sehingga terjadi kegelisahan yang melanda beliau. Munculah suatu keraguan dalam diri Al-Ghazali mengenai ilmu-ilmu yag telah di pelajari dan di ajarkannnya, bukan hanya terhadap ilmu yang diperoleh atau di ajarkan bahkan terhadap karya-karya yang telah dihasilkan beliau tanpa meragukan kebenarnnya.

Al-Ghazali tidak dapat melanjutkan tugasnya untuk mengajar di Madrasah an-Nizhamiyah, namun ia memutuskan nntuk menemukan kebenaran sejati dengan melakukan berbagai cara untuk meneruskan perjalanan menuju satu daerah ke daerah lain. Dalam kunjungannya, daerah pertama yang dikunjungi Al-Ghazali adalah Damaskus beliau dapat menghabiskan waktunya dengan berbagai macam kegiatan untuk menyucikan jiwa seperti u*zlah*, *riyadhah* dan *mujahadah* yang memungkinkan baginya sebagai sebagai pengalaman dari ilmu-ilmu tasawuf yang telah diperolehnya. [[8]](#footnote-8)

Al-Ghazali meninggalkan kota Baghdad, ia pergi menuju ke temapat Syria pada tahun 488 (1095 M) dengan melakukan kegiatan merenung, membaca dan menulis kurang lebih 2 tahun lamanya. Pada akhirnya, Al-Ghazali memutuskan untuk pindah pada suatu tempat yaitu Palestina, melakukan suatu kegiatan pada suatu tempat yaitu di Baitul Maqdis. Setelah menuaikan ibadah haji kemudian beliau menetap di sebuah kota Iskandariah Mesir untuk bebrapa waktu. Al-Ghazali pulang ke tanah kelahirannya yaitu kota Tus pada tahun 499 H (1105 M). kemudian Al-Ghazali melanjutkan kegiatannya berkhalwat dan beribadah. Proses pengasingannya berlangsung selama 12 tahun pada masa ini, Al-Ghazali menghasilkan banyak karyanya yang terkenal salah satunya kitab *Ihya ‘Ulum al-Din*. Al-Ghazali memilih kota ini merupakan tempat dimana ia menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H 19 Desember 111 M beliau menghadap sang pencipta pada usia 55 tahun. Walaupun beliau telah tiada, namun nama besarnya tetap di ingat dalam hati sanubari kaum muslim.

**III. Etika Perilaku Ekonomi Islam**

Kata Etika Secara Etimologi,Berasal dari Bahasa Yunani yaitu Kuno ethos yang bearti perilaku, cara berpikir, kebiasaan , adat, akhlak dan kebiasaan Dalam bentukk jamak Ethos dapat bearti ta-etha yang artinya adat dan kebiasaan dalam kata inilah dapat dibentuk sebuah istilah kata etika yang dapat pakai oleh seorang filsut besar Yunani. Sedangkan bisnis berasal dari kata Bahasa Inggris yang artinya perusahaan urusan atau usaha apabila dikaitkan dengan perusahaan, bisnis dapat dikatakan sebuah organisasi yang merupakan segala sesuatu menyediakan barang atau jasa maksud tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba pada kegiatan ekonomi.

Oleh karen itu dapat kita temukan pasar Imam al-Ghazali berada pada teks *al-Qur’an*, *al-Hadits*, dan *Atsar* para Sahabat yang dijelaskan secara argumentative dengan pendekatan akal maupun intuisi sehingga menghasilkan gagasan-gagasan etika yang relijius sekaligus spiritual. Secara umum etika relijius ini juga dikembangkan dalam perekonomian Islam modern. Dalam perekonomian modern, pengembangan etika relijius ini berfungsi sebagai pembeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi positif yang bertumpu pada etika rasional.

Dalam kitabnya *Ihya ulum ad-Din* al-Ghazali (2000) Berkata :

Tidak lah pantas bagi para penjual kegiatanya hanya memfokuskan pandangannya pada kegiatan dunia saja, sehingga dapat melupakan kegiatan akhirat. Jika demikian terjadi maka umurnya akan sia-sia. sebaiknya bagi yang bearkal di anjurkan untuk memelihara dirinya dengan cara menjaga modalnya manusia dalam kehidupan ini merupakan agama dan bisnis dalam urusan ekonomi. [[9]](#footnote-9)

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa sesungguhnya Allah swt menyukai orang mukmin yang bekerja. Dan telah disebutkan pula bahwa Nabi telah bersabda:

Artinya: *Tidak pernah di wahyukan kepadaku, “kumpulkanlah harta dan jadilah pedagang”, melainkan diwahyukan kepadaku, “Bertasbilah dengan memuji tuhan mu dan jadilah orang-orang yang sujud, dan sembahlah tuanmu sampai datangkeyakinan kepadamu.”*

Untuk mencapai target atau tujuan yang di inginkan dalam berbisnis, al-Ghazali membagi beberapa hal dalam etika bisnis untuk melakukan aktivitas ekonomi yang dijalankan nya (al-Ghazali,2000) yaitu:[[10]](#footnote-10)

1. Dapat meluruskan niat. Artinya niat yang benar dalam kaidah yang suci dapat diartikan sebuah langkah utama dalam urusan berdagang. Menetapkan niat dengan cara berdagang sehingga mendapatkan hal yang halal dan berkah. Dengan kata lain berdagang terjauh dari tindakan mencari rezeki yang haram. Jika niat ini tertanam, hal ini merupakan satu ladang yang akan kita investasikan untuk akhirat nanti. Adapun keuntungan yang kita peroleh dari usaha adalah bonus yang diberikan di dunia.
2. melaksanakan fardhu kifayah artinya dalam urusan bedagang atau usaha maka niatkanlah suatu kegiatan dalam melakasanakan fardhu kifayah, maka setiap orang menjalankan kegiatannya secara konsisten dan benar.
3. Memperhatikan pasar akhirat, artinya Al-Ghazali berharap dapat menjalankan semua kegiatan usaha saat beerinteraksi di pasar. Maka dapat mengingatkan dan menjalankan perintah Allah.
4. Terus berdzikir selama berada di pasar artinya dalam menjalankan urusan bisnis para pedagang dapat menjadikan dunia sekedar sarana akhirat sehingga ia tidak lupa akan keuntungan pada akhirat. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadikan kegiatan usaha di pasar sebagai tempat untuk mengingat Allah swt.
5. jangan terlalu ambius dalam urusan berbisnis, Al-Ghazali menyarankan pada para pedagang agar tidak terlalu ambisi (rakus) dalam meraih keuntungan yang besar pada kegiatan bisnis.
6. Kegiatan berbisnis dapat menjauhkan segala kegiatan usaha yang meragukan (*syubhat).* Sebaiknya ada batasan dalam jual beli tidak hanya sebatas barang yang diharaman, tetapi pada barang yang meragukan didalamnya pada kegiatan transaksi jual beli.
7. Dalam kegiatan bisnis senantiasa selalu intropeksi dalam urusan berdagang sewajarnya bagi seorang pedagang dapat meneliti kembali dan mengawasi apa yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam kegiatan bertransaksi jual belii hendaklah bersikap baik, agar tidak mengecewakan pihak lain dengan hal-hal diluar batas kebiasaan, bersikap memudahkan perbuatan dalam jual beli yang di anjurkan dalam Islam.[[11]](#footnote-11)

Etika bisnis dalam perilaku pasar Imam Al-Ghazali adalah suatu kegiatan didalamnya adanya etika deontology atau etika relijius yang bersumber pada ajaran Islam seperti *al-quran, al-hadits, atsar* sehingga dapat ditelusuri oleh manusia dari segi kognitif , efektif maupun psikopmotorik sehingga dapat melajirkan perilaku etis di pasar dalam bertransaksi bisnis atau jual beli. Dari segi konigtif baik dari produsen maupun konsumen harus mengerti nilai-nilai keadilan dalam bertransaksi untuk menciptakan pasar yang efektif dan efesiensi. Pada segi efektif baik itu dari produsen dengan memiliki motivasi dan niat yang sesuai ajaran Islam. [[12]](#footnote-12)

**IV. Perilaku Pasar Menurut Al-Ghazali**

Perilaku pasar menurut Al-Ghazali merupakan fungsi berdasarkan perilaku, moral pada kegiatan pasar berdasarkan para pelakunya. Namun, beliau mengingatkan dalam kegiatan transaksi bisnis atau berdagang beliau melarang mengambil keuntungan yaitu dengan cara menimbun makanan atau barang-barang kebutuhan lainnya artinya jika menimbun terjadi maka dapat menyebabkan hal yang merugikan. Dalam hal ini, Pandangan Al-Ghazali tentang etika pasar dalam artian kegiatan bisnis harus sesuai dengan caranya dan berjalan dengan cara bebas dan bersih dari bentuk penipuan atau *gharar* artinya etika bisnis terhadap para pelaku pasar dapat mencerminkan kebajikan yang baik.[[13]](#footnote-13)

bagi imam Al-Ghazali kedudukan pasar merupakan *sunatullah* atas takdir orang-orang sebagai makhluk sosial, dalam artian manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan dengan adanya orang lain. Imam Al-Ghazali menggangap penting kedudukan pasar dalam kehidupan manusia. Namun dalam kapasitasnya beliau sebagai seorang sufi beliau menginginkan manusia tidak lupa pada kedudukannya sebagai makhluk Allah swt. Seperti yang terjadi pada masa kehidupannya. [[14]](#footnote-14)

Pandangan al-Ghazali tentang permasalahan moral atau etika dalam perilaku pasar atau perdagangan. Secara khusus al-ghazali melarang engambil keuntungan dengan cara menimbun barang-barang. Penimbnan barang merupakan kezaliman yang besar.

Dalam lingkup ekonomi mikro, etika pasar Imam al-Ghazali ditujukan pada pembentukan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada umumnya perilaku atau aktivitas-akivitas itu merupakan manifestasi kehidupan psikis yang berupa kebaikan yang bersumber pada al-Qur’an dan al-Hadits itu diinternalisir manusia secara lahir dan batin pada aspek kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan) dan psikomotorik (perbuatan) sehingga melahirkan perilaku etis di pasar. [[15]](#footnote-15)

**Pertama, Larangan menimbun uang *(Money hoarding)***

Dasar dari pemikiran Al-Ghazali tentang larangan penimbunan uang karena dapat menghilangkan fungsi uang yang melekat pada nilai intrinsik uang. Adapun tujuan adanya uang agar dapat beredar dimasyarakat yang dikatakan sebagai kegiatan transaksi, bukan untuk di monopoli oleh para golongan-golongan tertentu saja, dalam hal ini dapat mengakibatkan berdampak buruk dalam kegiatan meninbum uang yang disebut dengan inflasi. [[16]](#footnote-16)

Fungsi dari uang dapat membantu untuk membangun masyarakat agar lebih baik dan maju dalam kegiatan aktivitas ekonomi bisnis. Kegiatan atau aktivitas dari penimbun uang dapat mengakibatkan kemudharatan bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi di dalam masyarakat. Setiap orrang atau pelaku ekonomi dalam artian melakukan kegiatan penimbunan uang dalam aktivitas ekonomi maka hal tersebut dapat memberikan kemudharatan bagi orang banyak

Teori ekonomi dapat menjelaskan antara jumlah barang yang beredar di pasar dengan jumlah uang yang tersedia dapat mempunyai hubungan erat atau berbanding terbalik. Namun, dapat dikaitkan apabila jumlah uang yang beredar melebihi dari jumlah barang yang tersedia maka hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kegiatan dinamakan dengan inflasi. Berbanding sebaliknya, jika jumlah uang beredar lebih sedikit dari pada barang yang tersedia di pasar maka dapat mengakibatkan terjadi suatu kegiatan yang dinamakan dengan deflasi. Dapat diartikan bahwa antara inflasi dan deflasi dapat dikatakan penyakit dar kegiatan ekonomi harus di hindari, dalam artian antara barang yang tersedia di pasar dengan jumlah uang yang beredar harus seimbang dipasar. Al-Ghazali menyatakan bahwa:

*“jika seseorang menimbun dilham dan dinar dia telah berdosa besar. Dinar dan dirham selalunya tidak memilki kegunaan pada dirinya. Dinar dan dirham dicipta supaya diagihkan dari tangan ke tangan, untuk mengantur dan memudahkan pertukaran, sebagai symbol untuk mengetahui nilai barang dan kelas. Siapapun yang mengubahnya menjadi perlatan-peralatan emas dan perak biasanya tidak bersyukur kepada penciptanya dan lebih buruk berbanding menimbun uang. Orang yang mengubah emas seolah-olah memaksa pemerintah untuk melakukan apa yang tidak sepatutnya seperti mengenakan cukai. Menimbun uang adalah lebih baik berbanding mengubahnya karena terdapat logam, tembaga, perungggu, besi dan tanah liat yang dapat digunakan untuk membuat (barangan atau perhiasan). Namun, logam lain (Lembaga, tanah dan sebaginya) tidak dapat untuk mengantikan fungsi dijalankan dirham dan dinar”.*

Menurut al-Ghazali, larangan dari kegiatan menimbun uang dapat terjadi suatu tindakan yang dapat menghilangkan fungsi nilai dari uang tersebut. Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan dari uang dapat wujudkan sebagai alat transaksi atau alat tukar agar dapat beredar dalam masyarakat sehingga tidak dapat dimonopoli oleh para golongan tertentu saja. Akan tetapi, Al-Ghazali memberikan perumpamaan dapat menyatakan bahwa uang seperti seorang hakim yang harus adil dalam memberikan tanggung jawab, memutuskan perkara dalam dalam transaksi. Menimbun uang sendiri dalam artian melangggar pemerintah dapat dikatakan tidak dapat menjalankan kegiatannya dengan benar, tetapi dapat memberikan kezaliman bagi manusia.[[17]](#footnote-17)

**Kedua, Problematika Riba**

Al-Ghazali memberikan alasan tentang problematika pengharaman *riba* terkait dengan uang pada dasarnya motif di cetaknya uang itu sendiri, yakni sebagai satuan alat tukar menukar dari nilai instrinsik uang tersebut, namun bukan sebagai komoditas yang berupa riba dengan cara tukar menukar uang yang tidak sejenis hal tersebut tindakan yang dilarang dalam agama dan keluar dari tujuan awal penciptaan uang. Pemikiran al-Ghazali tentang problematika riba sangat sesuai, amanat dalam kegiatan ekonomi dalam artian bahwa uang adalah uang, fungsi dari uang merupakan alat tukar menukar dari kegiatan transaksi atau aktivitas ekonomi dan alat penyimpan nilai. Dalam artian uang tidak dapat berkembang biak.

*Riba* secara sederhana dapat dikatakan sebuah nilai tambahan atas modal pokok dengan keuntungan yang diperoleh dari cara yang bathil. Dalam al-quran Surah al-Baqarah ayat 275 dijelaskan:

*Orang-orang yang memakan riba [174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila [175] keadaan mareka yang demikian itu adalah disebabkan mareka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghallakan jual beli dan mengharamnkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah di ambilnya dahulu [176] (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-peghuni neraka mareka kekal didalamnya.*

**Ketiga, Jual Beli Mata Uang**

Al-Ghazali telah melarang melakukan kegiatan jual beli mata uang. Karena jual beli beli mata uang hanya diperbolehkan oleh mareka dalam artian membiarkan mareka melakukan kegiatan penimbunan uang yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu diperjual belikan mata uang merupakan kegiatan yang beredar pada golongan atau kalangan-kalangan orang-orang tertentu dalam artian mareka saja, yaitu orang-orang kaya. Namun dapat dikatakan dalam tindakan atau kegiatan yang sangat zalim. Al-Ghazali berpendapat bahwa dengan jiwa kemanusiaan yang universal dalam etika bisnis islami. Dapat dikatakan bahwa pemikiran Al-Ghazali tentang keuangan ekonomi yang masih berserakan dapat melakukan kerja keras dari para pewarisnya dalam artian dapat merekontruksi secara ulang dalam artian sistematis dan logis*.*

Dalam masalah jual beli mata uang dapat dikatakan sama dengan aktivitas riba yaitu dengan cara memperjual belikan mata uang dalam aktitas ekonomi. Al-Ghazali secara jelas menyatakan bahwa melarangkan aktivitas perdagangan jual beli mata uang. Dalam hal ini Al-Ghazali bverkata bahwa:

“*Bahwa dilarang amalan jual beli mata uang karena jika hal ini diperbolehkan sama saja dengan membiarkan orang orang yang mealkukan aktiitas kanz al-mal (penimbunan uang ) yang mengakibatkan pada berkurang uang dalam masyarakat. Karena dengan sebab jual beli mata uang. Uang akan berdar pada golongan tertentu yaitu orang kaya yang akan melakukan amalan tersebut (yang melakukan jual beli mata uang) dan ini tidak dapat dinafikan lagi adalah tindakan yang zalim”.*

Dalam hal ini, al-Ghazali menyatakan bahwa jual beli uang dari barang yang berlainan jenisnya misalnya dinar dengan dirham. Karena keduanya diperbuatkan dari bahan yang berbeda dari segi kualiti dan rupa bnetuk. Pertukaran uang yang berbeda sangat diperlukan untuk aktivitas ekonomi. Dalam hadits ini;[[18]](#footnote-18)

“*janganlah kalian jual beli emas dengan emas dan perak dan perak kecuali dengan timbangan yang setara. Dan jadilah emas dengan perak dan perak dengan emas mengikut kehendak kalian (H.R al-Bukhari).*

**V. Kontribusi Pemikiran Al-Ghazali dalam Pengembangan Etika Bisnis Islam dalam Konteks Kekinian.**

Permasalahan dari kegiatan bisnis dalam transaksi ekonomi yang terjadi saat ini baik secara entitas maupun aktivitas didalamnya terstruktur sendiri, bisnis harus berjalan sebagaimana proses dapat menjadi manusia sebagai individu atau masyarakat untuk mencari keuntungan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dari kegiatan bisnis.

Apabila kita kaitkan teori pemikiran al-Ghazali dengan etika perilaku pasar masa kini maka terdapat banyak ketimpangan atau ketidak sesuain dengan satu dan lainnya. Dewasa ini, aktivitas bisnis lebih berorientasi pada keuntungan semata, hal tersebut masih jauh dari teori pemikiran al-Ghazali etika dalam perilaku pasar harus disatukan sesuai dengan aturan syariat Islam. Karena apa yang kita lakukan faktor keuntungan semata.

1. penimbunan uang

Dalam hal ini, sebagaimana fakta yang terjadi dewasa sekarang ini, bahwa perilaku pasar al-Ghazali tentang penimbunan uang dalam masyarakat kini masih terjadi dengan istilah lain spekulasi. Oleh karena itu ketika terjadi praktik penimbun dolar untuk spekulasi, sehingga masyarakat terus menunggu kurs yang lebih tinggi, maka dolar menjadi langka.[[19]](#footnote-19)

Akibatnya orang-orang yang ingin pergi haji harus membeli dolar dengan kurs yang lebih tinggi. Dalam konteks sekarang ini penimbunan uang tidak hanya merugikan masyarakat atau kepentingan umum secara finansial. Tetapi juga berpotensi meninggalkan ibadah. Sehingga penimbunan uang merupakan tindakan yang sisi mudaratnya lebih besar di bandingkan dengan penimbunan barang biasa yang terjadi di masyarakat.

Oleh karena itu, penimbunan uang yang tejadi pada masa kini dapat mengakibatkan harga komoditas naik, maka implikasi dari penimbunan uang menjadi jauh lebih berbahaya. Secara logika hal ini dapat terjadi kadar kemudaratannya jauh lebih nyata. Sehingga dapat tidak menstabilisasikan perekonomian. Penimbunan uang dapat mempengaruhinya perekonomian karena uang yang disimpan dan ditahan tidak ikut serta dalam usaha-usaha produktif. dalam artian uang dapat di jadikan sebuah modal usaha dalam melakukan usaha yang produktif dalam inovasi baru dan kreatif dalam meningkatkan pertumbuhan perkonomian. Penimbunan uang dapat menyebabkan timbulnya kehiatan gejolak permintaan terhadap uang dalam perkonomian, sehingga dapat menyebabkan siklus perkonomian suatu negara terganggu.

1. Problematika riba

Pemikiran Al-Ghazali sangat sesuai dan amanat dalam hal problematika riba bahwa artian uang adalah uang, fungsi dari uang sebagai alat transaksi dalam kegiatan tukar menukar dalam aktivitas ekonomi dan sebagai alat penyimpan nilai dari uang. Sehingga uang tidak dapat berkembang biak.

Dalam prolematika sekarang ini, yang dikatakan dengan riba setiap penambahan yang dilakukan dalam transasksi jual beli antara produsen maupun konsumen dalam perkonomian dikatakan dengan riba. Dalam perkonomian masyarakat, sudut pandang ekonomi dan etika riba meruntuhkan sendi-sendi kemanusian, pada akhirnya mencegah peningkatan perkonomian negara. Bunga yang signifikan memicu terjadinya inflasi dalam perkonomian negara, untuk membayar hutang dan meminjam harus menaikkan harga bunga yang dibayarkan dan terjadi dikalangan masyarakat dalam terhadap pasar sekarang ini. Hal ini membuat ketidak adilan dalam perkonomian dan menimbulkan krisis perkonomian dengan sistem ribawi.

1. Jual beli mata uang

 Al-Ghazali telah melarang kegiatan jual beli mata uang, jika kegiatan jual beli mata uang diperbolehkan dalam kegiatan ekonomi maka hanya mareka saja atau golongan orang kaya sama saja dengan membiarkan orang lain melakukan praktik penimbunan uang dalam masyarakat. Dalam masa sekarang ini pemikiran perilaku pasar al Ghazali tentang jual beli mata uang masih terjadi dengan istilah valas dalam perkonomian. Naik turun kurs mata uang dalam perkonomian negara, sehingga muncul persaingan yang tidak sehat antara pelaku bisnis sehingga timbulnya spekulasi yang mengakibatkan resiko tinggi. Sehingga tidak sedikit orang yang kaya mendadak dalam satu hari dan tidak sedikit orang yang mengalami bangkrut dalam kurun waktu yang sama.

Berdasarkan statistic perbankan Indonesia yang diliris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga akhir juni 2019 nilai kredit valas yang sudah disalurkan tumbuh 6.62% secara year on year menjadi Rp801,55 triliun. Meski meningkat pertambahan nilai krdit valas per akhir juni 2019 tidak sebesar yang terjadi sebelumnya.[[20]](#footnote-20)

Ketika terjadinya perbedaan tukar menukar nilai mata uang berbeda jenis. Terjadi nilai mata uang(kurs). Misalnya mata uang USD dengan mata uang Indonesia. Sehingga transaksi mata uang harus sama nnilai nominalnya. Bahwa masyarakat agar tidak menukar uang mareka kecuali dalam keadaan kondisi darurat, misalnya ketika berpergian ke negara lain dan membutuhkan mata uang negara tujuan. Oleh karena itu valas merupakan suatu komoditas yang masih melemah sehingga harganya juga terpengaruh oleh perkembangan global ekonomi yang melambat akibat perang dagang.

**VI. Penutup**

Dari kesimpulan di atas dapat di tarik beberapa hal mengenai etika bisnis dan perilaku pasar ekonomi Al-Ghazali meluruskan niat, melaksanakan fardhu kifayah, memperhatikan pasar akhirat, terus berzikir ketika berada di pasar, jangan terlalu ambius dalam berbisnis, menjauhkan dari segala hal yang meragukan dan intropeksi dalam hal berdagang. Sedangkan dalam hal perilaku pasar adanya penimbunan uang, problematika riba artinya adanya jual beli mata uang.

Sehingga zaman sekarang, pemikiran ekonomi Al-Ghazali tentang penimbunan uang pada konteks sekarang ini , terjadi praktik penimbun dolar untuk spekulasi, sehingga masyarakat terus menunggu kurs yang lebih tinggi, maka dolar menjadi langka. Adanya problematika riba masih terjadi dalam masyarakat sekarang ini setiap penambahan yang dilakukan dalam transasksi jual beli antara produsen maupun konsumen dalam perkonomian dikatakan dengan riba dan tentang jual beli mata uang masih terjadi dengan istilah valas dalam perkonomian. Naik turun kurs mata uang dalam perekonomian negara, sehingga muncul persaingan yang tidak sehat antara pelaku bisnis sehingga timbulnya spekulasi yang mengakibatkan resiko tinggi.

**Daftar Pustaka**

Amalia Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Masa Kontemprer,* Depok, Gramata Publishing

Al Hasan Fahadil Amin, *Etika Bisnis Al-Ghazali*, Jurnal E-Sya Vol. 1, No. 1, April 2014

Chamid Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta, cet 1 Pustaka Pelajar, 2010

Fahlefi Rizal, *Pemikiran Ekonomi AL-Ghazali*, JURIS Volume 11, Nomor 1 Juni 2012

Imam Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya Ulumuddin,*(Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2014

Janwari Yadi, *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer,* Bandung, cet.1 PT Remaja Rosdakarya, 2016

Karim Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok, cet 8, PT Raja Grafindo Persada, 2017

Mohd Faiz Mohamed Yusofet. al. *Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Dalam Teori* *Kewangan* / UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies. Vol.3 No,3 (2016) 79–95

Muhammad, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* (Yogyakarta, UII Press, 2019)

Sopingi Imam, *Etika Bisnis Menurut Al-Ghazali Telaah Kitab Ihyaulumudin*, Iqtishoduna Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.

Suprihati. Ibdalsyah, Tanjung Hendri. *Analisis Pemikiran Imam Alghazali Mengenai Mekanisme* *dan Etika Perilaku Pasar*. Kasaba: Journal Of Islamic Economy, (11)1, 42-57(44:2014)

https://m. republika.spekulasi dalam penimbunan uang.co.id

www.https://m.bisnis.com

1. Sopingi Imam, *Etika Bisnis Menurut Al-Ghazali Telaah Kitab Ihyaulumudin*, Iqtishoduna Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 142 [↑](#footnote-ref-1)
2. Suprihati. Ibdalsyah, Tanjung Hendri. *Analisis Pemikiran Imam Alghazali Mengenai Mekanisme* *dan Etika Perilaku Pasar*. Kasaba: Journal Of Islamic Economy, (11)1, 42-57(44:2014) [↑](#footnote-ref-2)
3. Imam Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya Ulumuddin,*(Bandung, Sinar Baru Algensindo), 2014:177 [↑](#footnote-ref-3)
4. Al Hasan Fahadil Amin, *Etika Bisnis Al-Ghazali*, Jurnal E-Sya Vol. 1, No. 1, April (2:2014) [↑](#footnote-ref-4)
5. Karim Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,(Depok, cet 8, PT Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 258 [↑](#footnote-ref-5)
6. Chamid Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,(Yogyakarta, cet 1 Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 218. [↑](#footnote-ref-6)
7. Janwari Yadi, *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer,* (Bandung, cet.1 PT Remaja Rosdakarya, 2016) hlm. 185 [↑](#footnote-ref-7)
8. Amalia Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Masa Kontemprer,* (Depok, Gramata Publishing) hlm. 164 [↑](#footnote-ref-8)
9. Sopingi Imam, *Etika Bisnis Menurut Al-Ghazali Telaah Kitab Ihyaulumudin*, Iqtishoduna Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 145 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid, 145 [↑](#footnote-ref-10)
11. Imam Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya Ulumuddin,*(Bandung, Sinar Baru Algensindo), 2014:182 [↑](#footnote-ref-11)
12. Suprihatin, Suprihatin. Ibdalsyah, Hendri Tanjung. (2018). *Analisis Pemikiran Imam Alghazali Mengenai Mekanisme Dan Etika Perilaku Pasar*. Kasaba: Journal Of Islamic Economy, (11)1, 42-54 [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* (Yogyakarta, UII Press, 2019) hlm. 201 [↑](#footnote-ref-13)
14. Suprihatin, Suprihatin. Ibdalsyah, Hendri Tanjung. (2018). *Analisis Pemikiran Imam Alghazali Mengenai Mekanisme Dan Etika Perilaku Pasar*. Kasaba: Journal Of Islamic Economy, (11)1, 42-57 [↑](#footnote-ref-14)
15. Suprihatin, Ibdalsyah, Tanjung Hendri *Analisis Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Mengenai Mekanisme dan Perilaku Pasar.* Journal Of Islamic Economic (Vol 11 No1, 42-57) hlm. 49 [↑](#footnote-ref-15)
16. Fahlefi Rizal, *Pemikiran Ekonomi AL-Ghazali*, JURIS Volume 11, Nomor 1(Juni2012), hlm 30 [↑](#footnote-ref-16)
17. Mohd Faiz Mohamed Yusofet. al. *Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Dalam Teori* *Kewangan* / UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies. (Vol.3 No,3 (2016) 79–95) hlm.54 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibidh, hlm 56 [↑](#footnote-ref-18)
19. https://m. republika.spekulasi dalam penimbunan uang.co.id [↑](#footnote-ref-19)
20. www.https://m.bisnis.com [↑](#footnote-ref-20)